

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIH PEMULA DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA

Masni Asrianti, Yahya Ahmad Zein, Mohammad Ilham Agang

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan

e-mail: masni.asrnt@gmail.com, yahyazein@yahoo.com, ilham060712@gmail.com

Key Words:

Perlindungan hukum, Pemilih Pemula, Demokrasi

Abstrak: Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait perlindungan hukum pemilih pemula dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pertama, pengaturan yang mengatur tentang perlindungan hukum pemilih pemula. Kedua, hambatan memperoleh perlindungan hukum bagi pemilih pemula atas hak partisipasi dalam pemilihan umum. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan, data sekunder ialah data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan data tersier yang diperoleh dari teori dan pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, kamus, dan sumber dari jurnal dan lainnya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, Regulasi hukum terkait pemilih pemula sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mempunyai perlindungan hukum yang sama dengan kelompok pemilih yang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa seseorang yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah seseorang yang berusia genap 17 (tujuh belas) tahun dan/sudah pernah kawin. Pengelompokan pemilih pemula hanya dilakukan sebagai sarana untuk mudah menjangkau kelompok pemilih dari berbagai lingkungan sosial dalam melaksanakan pendidikan politik pemilu. Kedua, hambatan pemilih pemula dalam memperoleh perlindungan hukum diantaranya pemilih pemula kalangan pelajar yang memiliki kesibukan pembelajaran yang padat dan kurangnya kesadaran politik sehingga acuh dalam partisipasi politik pemilihan umum, keterbatasan anggaran dari penyelenggara pemilihan umum untuk menjangkau remaja yang tidak bersekolah dari berbagai tempat, serta Pensiunan TNI/Polri yang kembali ke kampung halaman tidak dapat dijangkau untuk kemudian diberikan haknya atas pendidikan politik pemilih.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi dengan konsep sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan demikian, segala bentuk kekuasaan ditentukan oleh rakyat serta dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat.¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

¹ Evi Purnamawati, *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Solusi 8(2), 2020, h.251-264

Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah negara demokrasi yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal tersebut bertujuan untuk memposisikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan negara dan segala kegiatan pemerintahan sepenuhnya atas kehendak rakyat.²

Sebagai negara demokrasi, Indonesia dalam hal ini hak memilih (*right to vote*) merupakan hak fundamental warga negara dalam hal ini masyarakat sebagai pemegang kedaulatan yang turut berpartisipasi mewujudkan pelaksanaan negara demokratis.³ Masyarakat memiliki peran yang besar dalam menentukan arah dan tujuan suatu negara. Hal ini dikarenakan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Negara (pemerintahan) bertugas melayani kepentingan-kepentingan rakyat. Penyelenggaraan pemilu yang berkala juga menjadi prasyarat sistem politik demokrasi karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat yang dalam hal ini rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan. Kegiatan tersebut disebut sebagai perilaku memilih (*voting behavior*) atau sikap partisipasi politik masyarakat untuk memberikan hak suara dalam kegiatan pemilu.⁴

Berdasarkan pasal 22E ayat (1) menjelaskan bahwa pemilihan Umum menjadi salah satu objek demokrasi yang sangat penting dan juga harus diselenggarakan secara langsung, umum, rahasia, bebas, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan suatu bentuk partisipasi atau keikutsertaan masyarakat untuk membuat suatu perubahan maupun kemajuan dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat di kursi pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah menetapkan bahwa pemilih merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Pemilih diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik serta mengikuti jalannya pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pilihan untuk ikut partisipasi dalam pemilihan umum merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh seseorang, hak memilih untuk tidak memilih

² Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilihan dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok, 2017, h.36

³ Farin Alma Septiana dan Rochmani, *Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang yang Kehilangan Hak Pilihnya dalam Pemilu*, Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum 23(2), 2022, h.110-125

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h.371

dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat 2, yaitu “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Keikutsertaan pemilih khususnya pemilih pemula selalu menjadi perhatian khusus karena merupakan generasi baru yang belum paham akan lingkungan dan perkembangan politik. Anggapan bahwa pemilu tidak berguna, hanya membuang-buang anggaran negara, hanya sarana bagi partai politik dan calon wakil rakyat untuk menyampaikan janji-janji politik kosong yang seketika akan dilupakan ketika sudah terpilih nantinya dan karena permasalahan teknis-administratif karena tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) menjadi suatu penyebab pemilih pemula tidak mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan hak pendidikan politik.

Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah pendidikan politik yang masih rendah khususnya di kalangan pemilih pemula. Pemilih pemula sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu bahwa seseorang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak untuk memilih. Adanya syarat yang menyebutkan sudah/pernah kawin mengandung makna bahwa meskipun seseorang berusia dibawah batas minimum dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, yang dalam hal ini terdapat perbedaan akan hak untuk memilih antara seseorang yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun sudah kawin dan yang belum kawin dikarenakan seseorang yang sudah/pernah kawin boleh memilih sedangkan yang belum kawin tidak diperbolehkan untuk memilih. Sehingga kesetaraan berdasarkan usia tidak memberikan hak yang sama dihadapan hukum. Syarat pemilih pemula usia 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/pernah kawin menjadikan suatu tolak ukur dalam basis pemberian pendidikan politik sebagai dasar untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Pendidikan politik merupakan suatu hak bagi warga negara terkhususnya kelompok pemilih pemula yang adalah generasi baru dalam pemilihan umum. Kelompok ini rentan dijadikan sasaran untuk dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan masih kurang pahamiannya pemilih pemula akan proses pelaksanaan pemilu sehingga perlu diberikan pendidikan politik tentang pemilihan umum sehingga pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula pada pemilu adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan pemilih generasi sebelumnya. Sebagian besar pemilih pemula biasanya berasal dari kalangan pelajar, baik itu pelajar SMA atau mahasiswa yang tentu saja memiliki wawasan serta karakter yang berbeda-beda. Suara pemilih pemula ini perlu diarahkan agar tidak salah dalam

menyalurkan aspirasinya sehingga pemilihan umum berjalan sesuai dengan asas demokrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang sedang dihadapi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder untuk memecahkan isu hukum sekaligus preskripsi mengenai apa yang semestinya diperlukan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, yaitu dilakukan untuk menentukan isi aturan hukum sebagai rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Hasil yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dikelompokkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian dihubungkan dengan masalah yang dihadapi menurut kualitas dan kebenaran sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil analisis bahan hukum kemudian diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis dan teleologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan perlindungan hukum pemilih pemula dalam sistem demokrasi di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemerintahan dari rakyat maksudnya seseorang yang telah mendapatkan dukungan dari rakyat dapat duduk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan oleh rakyat berarti penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Kedaulatan ditangan rakyat artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk penyelenggaraan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum yang merupakan ciri negara yang demokrasi.

Dalam negara demokrasi semua warga negara berhak berpartisipasi dalam proses politik. Pemilihan umum merupakan implementasi demokrasi untuk memilih pemimpin dalam pergantian kekuasaan, sehingga sering dinyatakan bahwa pilar utama demokrasi adalah pemilu. Pelaksanaan pemilu akan berjalan dengan baik sesuai dengan norma demokrasi jika semua pihak yang terlibat dalam pemilu benar-benar mematuhi semua aturan hukum sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Terdapat beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang dapat dijadikan landasan konstitusional guna menjamin hak politik, khususnya hak warga negara untuk memilih (*right to vote*). Sejumlah ketentuan dimaksud di antaranya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Kemudian terdapat pula Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah ketentuan Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Beberapa ketentuan dalam konstitusi tersebut cukup menunjukkan bagaimana sesungguhnya negara menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, khususnya terkait dengan hak politik dalam memberikan hak pilihnya di setiap pelaksanaan demokrasi langsung. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin perlindungan hak pilih warga negara Indonesia dalam pemilihan umum. Ketentuan-ketentuan pasal tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Dalam diri manusia pasti memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat dalam diri setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi

dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia, pemerintah maupun oleh negara. Keberadaan hak asasi manusia ini bersifat melekat dan tidak dapat dicabut maupun dikurangi dari diri setiap orang oleh siapa pun dan kapanpun. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai saling menghormati antar hak asasi masing-masing orang. Di dalam menerima suatu hak asasi, dalam hak itu disertai pembebanan yaitu kewajiban asasi untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain.⁵

Ada tiga kewajiban HAM yang diemban negara, yaitu *to respect* (menghormati), *to fulfill* (memenuhi), dan *to protect* (melindungi) hak-hak dasar warga. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*). Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis, yang perlu untuk menjamin pelaksanaan HAM. Kewajiban negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (*non-negara*) yang akan mengganggu perlindungan hak tersebut.

Berdasarkan Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi, “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Oleh sebab itu, hak pilih mesti dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara melalui kerangka hukum Pemilu dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak memilih warga negara dalam Pemilu. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hak pilih dimiliki oleh setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan. Dalam sistem demokrasi, ikut serta dalam pemilihan umum merupakan hak politik bagi setiap warga negara. Hak ini menyangkut hak untuk menyelidiki, menjajaki alternatif yang ada dan

⁵ Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h.201

hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih. Pemilihan umum merupakan bentuk murni dari penerapan demokrasi, walaupun demokrasi tidak bisa disamakan dengan pemilihan umum secara seutuhnya. Namun, pemilu bisa disebut salah satu aspek dari demokrasi. Oleh sebab itu, baiknya di negara yang menggunakan sistem perlu demokrasi maka perlu melakukan pelaksanaan pemilu yang periodik dalam memilih para penguasa atau wakil dari rakyat dalam bidang legislatif maupun eksekutif.

Ketentuan hukum keterlibatan pemilih pemula pada pemilihan umum baik dalam pemilihan umum presiden, pemilihan umum kepala daerah dan maupun pemilihan umum terhadap anggota legislatif jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 1 angka (34) disebutkan dasar hukum tentang usia bagi pemilih pemula. Pasal 1 angka (34) menjelaskan bahwa “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Ketentuan pasal 1 angka (34) diperkuat pada Bab IV Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak untuk memilih. Pasal 198 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Warga Negara Indonesia ialah yang didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilihan Umum dalam daftar pemilih. Pemilih pemula juga disebutkan dalam Pasal 198 Ayat (3) bahwa Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih dalam artian tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 1 angka (8) menjelaskan tentang keterlibatan pemilih pemula dalam penyelenggaraan pemilihan umum bahwa “Pemilih

adalah Warga Negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”.

Sebagaimana disebutkan bahwa syarat untuk dapat memilih yakni berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/pernah kawin. Syarat tersebut yang menyebutkan frasa “sudah/pernah kawin” bertentangan dengan aturan hukum yang ada terkait keadilan karena telah membuat kedudukan warga negara yang sudah/pernah kawin, berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dibandingkan dengan warga negara yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun tetapi belum pernah kawin menjadi tidak sama khususnya dalam konteks pemenuhan syarat sebagai pemilih. Seseorang yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan berstatus sudah kawin memperoleh hak untuk ikut berpartisipasi dan mendapatkan sosialisasi pendidikan politik pemilu dalam pemilihan umum. Sedangkan untuk orang yang usia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan berstatus belum menikah tidak diperbolehkan ikut berpartisipasi dalam memberikan suara pada pemilihan umum. Berada diusia yang sama namun tidak mendapatkan hak yang sama karena status sudah/pernah kawin tersebut menyebabkan suatu ketidakadilan sosial bagi warga negara untuk dapat memilih dalam pemilihan umum.

Namun berdasarkan Putusan Nomor 75/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 1 angka 6 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), dan Pasa 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berpendapat aturan batas usia 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/pernah kawin merupakan ketentuan umum yang dimaksudkan untuk memberikan batasan tegas ihwal siapa saja warga negara indonesia yang dapat menggunakan hak pilih. Penetapan batas usia 17 (tujuh belas) tahun merupakan batas usia seseorang memiliki KTP yang dalam hal ini menjadi syarat untuk dapat memilih. Kepemilikan KTP dan status sudah atau pernah kawin dianggap sebagai individu yang sudah dewasa. Ketentuan ukuran kedewasaan dengan menggunakan frasa sudah atau pernah kawin juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Hukum perdata yang menyebutkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 1 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi keentingannya.

Berdasarkan aturan tersebut artinya kategori anak dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia adalah apabila seseorang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Apabila sebelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah menikah, maka seseorang tidak dapat termasuk lagi dalam pengertian anak melainkan sebagai individu yang dewasa. Dengan kata lain, aturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa status sudah atau pernah kawin merupakan parameter alternatif untuk menentukan kedewasaan seseorang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam aturan hukum di Indonesia mengatur batas usia 17 (tujuh belas) tahun dan/sudah pernah kawin sebagai syarat pemilih. Batasan usia 17 (tujuh belas) tahun merupakan parameter kedewasaan menurut Undang-Undang Pemilu, dan untuk persyaratan sudah/ pernah kawin meskipun belum berusia 17 (tujuh belas) tahun merupakan parameter alternatif untuk mengukur kedewasaan karena dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. Kemudian dapat juga dilihat dari konstitusi Negara Malaysia yang mengatur batasan usia pemilih mulanya dari 21 (dua puluh satu) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun yang dalam menetapkan batas usia ini adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah Malaysia untuk memberikan kesempatan, ruang dan suara generasi muda dan memastikan pemuda memiliki suara lebih besar dalam menentukan masa depan Negara Malaysia. Menurut hukum Malaysia, orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas diakui sebagai orang dewasa yang sah menurut hukum Malaysia dan dapat memperoleh SIM, menandatangani kontrak yang mengikat secara hukum dan menikah tanpa persetujuan orang dewasa lebih lanjut.⁶

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Definisi tersebut menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum mempunyai peran penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Komisi Pemilihan

⁶ Eka Yudha Saputra, *Pemerintah Malaysia Mau Turunkan Batas Minimum Usia Pemilih*, diunduh pada laman <https://dunia.tempo.co/read/1191410/pemerintah-malaysia-mau-turunkan-batas-minimum-usia-pemilih>, pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 22.28

Umum berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 poin c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, segala yang berhubungan dengan prosedur tahapan pemilu wajib di sampaikan ke masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan atau sosialisasi pemilu. Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa Pemerintah pusat dan pemerintah daerah ikut berperan dalam menunjang pendidikan politik kepada masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal diatas pada ayat (2) huruf d. Keberadaan regulasi ini merupakan upaya pemerintah dalam mendukung proses penyelenggaraan pemilihan umum agar berjalan sebagaimana yang diharapkan dan sesuai dengan asas-asas pemilihan umum.

Selain daripada itu diatur juga kewajiban KPU terkait partisipasi politik dengan menjangkau basis-basis pemilih untuk memberikan pendidikan politik sebagaimana terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota Pasal 28 ayat (1) dan (2) bahwa Pemilih pemula sebagai salah satu basis sasaran pemberian pendidikan politik. Basis pemilih pemula adalah orang yang akan memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam Pemilu. Tidak ada kisaran usia pemilih pemula sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa seseorang dapat menggunakan hak pilihnya ketika genap berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/pernah kawin, namun target jangkauan sosialisasi dan pendidikan pemilih tetap menargetkan seseorang yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan/ menuju usia genap sebagai pemilih pemula. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan menyebutkan bahwa mengelompokkan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota terdapat beberapa kategori ditujukan untuk

memudahkan mengatur strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih berdasarkan basis-basis tersebut.⁷

Daftar Pemilih merupakan perwujudan implementasi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.” Penyusunan daftar pemilih dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hak warga negara untuk memilih dalam Pemilu, dan sekaligus merupakan prosedur administratif dalam memberikan kepastian hukum kepada Pemilih serta menjadi dasar bagi Pemilih dalam menjalankan hak pilihnya. Penyusunan daftar pemilih harus berdasarkan pada prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir.⁸ Berdasarkan prinsip komprehensif, daftar pemilih memuat semua warga negara baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk dapat terdaftar dalam daftar pemilih. Sehingga tindakan diskriminatif seperti penghapusan atau penambahan nama-nama tertentu dalam daftar pemilih baik karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun itu tidak dapat dibenarkan. Prinsip akurat, yakni daftar pemilih memuat informasi tentang pemilih yang meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan TNI/Polri, dan alamat tanpa ada kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak. Prinsip mutakhir, yakni daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih, dalam ketentuan perundang-undangan yang dapat memiliki hak pilih adalah mereka yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dan/atau sudah/pernah kawin, status pekerjaan bukan TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan meninggal. Dalam penyusunan daftar pemilih pun memperhatikan aspek-aspek sebagaimana dijelaskan diatas, sehingga persyaratan sudah/pernah kawin dalam daftar pemilih membuat praktik pendaftaran pemilih dengan mendata orang yang sudah/pernah kawin meskipun belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tentu menjadi ketentuan yang tidak sesuai UUD 1945 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas *luber dan jurdil* yang menyebabkan salah satu tahapannya menjadi sia-sia.

Seseorang yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih namun tidak menggunakan hak pilihnya dan baru menggunakan hak pilihnya diusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun maka tidak dapat dengan pasti dikategorikan sebagai pemilih

⁷ Hasil wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, Nasruddin, S.Kom.,M.Ikom pada tanggal 30 Maret 2023, pukul 11.47 Wita.

⁸ Fadli Ramadhanil et al, *Perlindungan Hak Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu*, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta, 2019, h.7

pemula melainkan pemilih muda. Pemilih muda adalah seseorang yang usianya dikategorikan dari usia 16 (enam belas) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Berdasarkan Undang-Undang Kepemudaan itu sendiri menyebutkan bahwa usia 16 (enam belas) tahun sampai 30 (tiga puluh) dikatakan sebagai pemuda yang berpotensi, bertanggung jawab, berhak, berkarakter, memiliki kapasitas, dapat mengaktualisasikan diri dan mampu merancang rencana masa depannya sehingga dalam kategori usia tersebut dapat dikatakan sebagai fase kemampuan seseorang berkembang dan bertumbuh.

Ketentuan perundang-undangan terkait pemilih pemula dalam pemilihan umum juga ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang dijelaskan bahwa untuk dapat menggunakan hak pilihnya, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang. Pasal 4 menyebutkan bahwa Pemilih sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat :

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
- e. Dalam hak pilih belum memiliki KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu; dan
- f. Tidak sedang menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pendidikan politik juga menjadi kewajiban partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam pasal 31 Ayat (1) menyebutkan bahwa Partai Politik berkewajiban melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

- a) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan pasal di atas jelas bahwa melakukan pendidikan politik merupakan salah satu tugas penting partai politik. Sebuah partai politik yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyat, pasti melakukan pendidikan politik. Partai politik yang melakukan pendidikan politik sama dengan memberikan perhatian pada rakyat, karena partai politik tersebut berupaya untuk mengajak rakyat supaya memilih pilihan politiknya berdasarkan kesadaran yang murni bukan dengan kesadaran palsu yang biasanya muncul dari hasil paksaan atau tipu daya dari menyuap rakyat atau membangun citra politik di media massa. Hak mendapatkan pendidikan politik pemilihan umum juga menjadi kewajiban Partai Politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih terkhususnya pemilih pemula yang masih perlu arahan untuk dapat mengetahui dan paham akan proses pemilihan umum.

B. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilih pemula

Pemilih pemula ini merupakan generasi muda yang masih mudah untuk dipengaruhi, karena belum memiliki pemahaman mendalam mengenai partisipasi terutama dalam politik. Maka dari itu diperlukan suatu sosialisasi dan yang paling menjadi sebuah perhatian adalah pendidikan politik yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran dalam partisipasi politik. Tingkat pendidikan politik di kalangan pemilih pemula masih terbilang rendah, yang di mana pendidikan politik ini membahas mengenai peningkatan kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara, serta meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun persatuan dan kesatuan negara. Ada beberapa hambatan penyelenggara pemilihan umum dalam menjangkau pemilih pemula untuk mendapatkan haknya terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih.⁹

Pertama, Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan

⁹ Hasil wawancara dengan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Tarakan, Herry Fitriani Armandita, S.Pd pada tanggal 30 Maret, 2023, pukul 11.15 Wita

kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Begitu juga dengan pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih sebagian besar belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih.¹⁰ Pemilih yang dikategorikan sebagai pemilih pemula berada pada fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Dalam fase ini akan banyak bertanya dan berfikir keras untuk mendapatkan jawaban atas kepenasarannya. Minimnya informasi atau informasi tidak berimbang yang mereka dapatkan dari internet atau media sosial, dan lebih disayangkan lagi ketika lingkunganpun justru mengabaikannya dalam ketidaktahuannya. Dalam situasi ini pengaruh buruk atau kabar hoax atau kampanye hitam yang bertebaran di media sosial akan mudah membuatnya percaya bahkan berani menjadi aktor penyebarannya. Kekaburan atau tidak terlalu paham tentang pandangan politik menimbulkan aspek negatif sehingga menumbuhkan citra yang negatif pula. Misal masih adanya fenomena politik uang (*money politic*), serangan fajar dan lain sebagainya. Hal ini berarti aspek-aspek praktis dari sistem politik yang berlaku lebih berpengaruh dalam pembentukan persepsi kesadaran pemilih pemula tentang budaya politik yang kurang benar.

Kedua, pemilih pemula dari kalangan remaja sekolah mempunyai kesibukan kegiatan sehari-hari, kesibukan sebagai pelajar sangat banyak dan padat sehingga pemilih pemula lebih memilih melakukan kegiatan sehari-hari ketimbang harus ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan politik. Faktor kesibukan kegiatan sehari-hari para pemilih pemula yang pada umumnya adalah pelajar, mahasiswa dan pekerja. Hal yang sangat wajar bagi para pemilih pemula yang umurnya berkisar 17-21 tahun itu. Hal inilah yang menjadikan pemilih pemula enggan melakukan kegiatan politik yang umumnya menyita waktu yang banyak. Tuntutan sebagai pelajar dan bekerja menjadi alasan utama bagi para pemilih pemula enggan melakukan kegiatannya di bidang politik. Peran pemilih pemula yang sangat kompleks dalam kegiatan sehari-hari untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pribadinya, selalu menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilihan umum. Sulit menumbuhkan dan merangkul remaja pelajar untuk ikut berpartisipasi dalam lingkungan politik seperti turut serta dalam sosialisasi pendidikan pemilih.¹¹

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, Nasruddin, S.Kom.,M.Ikom pada tanggal 30 Maret 2023, pukul 11.47 Wita

¹¹ Primanda Sukma Nur Wardhani, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Volume 10 Nomor 1, 2018, h.57-62

Ketiga, pemilih pemula yang berusia 17 tahun ketika tiba waktu pemilihan umum namun bukan dari kalangan remaja pelajar, sulit dijangkau karena keterbatasan anggaran dari Relawan demokrasi dalam melakukan tugasnya melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih. Untuk mengumpulkan remaja usia 17 tahun yang tergolong masyarakat umum membutuhkan anggaran untuk dapat menyediakan ruang dan tempat karena tentunya masyarakat ini tersebar dari berbagai lingkungan tempat tinggal yang cukup sulit dapat menjangkau dan mengumpulkan secara keseluruhan dalam satu tempat.¹²

Keempat, kalangan pemilih pemula yang masuk kategori pensiunan TNI/Polri. Anggota TNI/Polri biasanya ditempatkan disuatu daerah berdasarkan surat tugas dari pimpinan yang dimana mengharuskan untuk berpindah domisili menjalankan tugas negara. Sementara ketika tiba masa pensiun, anggota TNI/Polri rata-rata memilih kembali ke kampung halaman sehingga sulit untuk dikumpulkan dan diberikan sosialisasi pendidikan pemilih. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan hak dan kewajiban pemilih tidak dilaksanakan sebagaimana amanat undang-undang terkait hak berpartisipasi dan mendapatkan pendidikan politik melalui sosialisasi.

Sosialisasi pendidikan politik pemilu bagi pemilih pemula saat ini sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan politik, tidak hanya yang terkait dengan berbagai hal tentang pemilu seperti sistemnya, tahapannya, dan lembaga penyelenggaranya tetapi lebih dari itu terkait juga dengan arti penting pemilu bagi bangsa dan negara, untuk itu muatan dalam sosialisasi pemilu sebagai bagian dari pendidikan pemilih harus dapat mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang utuh. Sosialisasi pendidikan politik pemilu sebagai proses pembentukan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan saat ini merupakan suatu kebutuhan dasar bagi pemilih pemula.¹³

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu saranan dalam melakukan sosialisasi formal adalah lembaga yang berwenang yaitu seperti Akademik Pendidikan Sekolah dimana diketahui rata-rata pemilih pemula berada di lingkup Sekolah. Hal tersebut menjadi salah satu media bagi Komisi Pemilihan Umum yang cukup efektif dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula tentang pemilihan umum. Dan dengan sarana informal melalui media sosial dimana Komisi Pemilihan Umum melakukan sosialisasi terkait pemilihan umum menggunakan media sosial

¹² Hasil wawancara dengan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Tarakan, Herry Fitriani Armandita, S.Pd pada tanggal 30 Maret, 2023, pukul 11.15 Wita

¹³ Fety Novianty dan Erna Octavia, *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat*, Jurnal Pendidikan Sosial 5(2), 2018, h.295

diantaranya seperti melalui Instagram, Tiktok dan lainnya. Di mana dengan menggunakan sosial media ini para pemilih pemula diharapkan dapat mampu menerima dan menelaah terkait info pemilu yang didapatkan.¹⁴

KESIMPULAN

Regulasi hukum terkait pemilih pemula sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mempunyai perlindungan hukum yang sama dengan kelompok pemilih yang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan jelas menyebutkan bahwa seseorang yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah seseorang yang berusia genap 17 (tujuh belas) tahun dan/sudah pernah kawin dan baru menggunakan hak pilihnya pertama kali. Pengelompokan pemilih pemula hanya dilakukan sebagai sarana untuk mudah menjangkau kelompok pemilih dari berbagai lingkungan sosial dan basis pemilih dalam melaksanakan pendidikan politik pemilu.

Hambatan-hambatan pemilih pemula dalam memperoleh perlindungan hukum diantaranya pemilih pemula kalangan pelajar yang memiliki kesibukan pembelajaran yang padat dan kurangnya kesadaran politik sehingga acuh dalam partisipasi politik pemilihan umum, keterbatasan anggaran dari penyelenggara pemilihan umum untuk menjangkau remaja yang tidak bersekolah dari berbagai tempat, serta Pensiunan TNI/Polri yang kembali ke kampung halaman tidak dapat dijangkau untuk kemudiian diberikan haknya atas pendidikan politik pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Budiardjo, Miriam., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Budiardjo, Miriam., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Fajar, Mukti dan Muliando Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Fuadi, Munir., *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Gunawan, Suswanto., *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Erlangga, Jakarta, 2015.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Tarakan, Herry Fitriana Armandita, S.Pd pada tanggal 30 Maret, 2023, pukul 11.15 Wita

- Hadjon Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hoesein, Zainal Arifin dan Arifudin, *Penetapan Pemilihan dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Ilmar, Aminuddin., *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Kencana Pranda Media Group, Jakarta, 2014.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Penelitian Hukum*, Pramedia, Jakarta, 2016.
- Pahmi, *Politik Pencitraan*, Gaung Persada Pers, Jakarta, 2010.
- Pito, Toni Andrianus, Efriza, dan Kemal Fasyah, *Mengenal Teori-teori Politik dari Sistem Politik Korupsi*, Nuansa, Bandung, 2006.
- Ramadhanil, Fadli et al., *Perlindungan Hak Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu*, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta, 2019.
- Rusadi, Kantaprawira., *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Edisi Revisi, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2004.
- Rosyada, Dede., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014.
- Wijayanti, Septi Nur dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Lab. Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2009.

Jurnal:

- Bachtiar, Farahdiba Rahma., *Pemilu Indonesia Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Referensi*, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1, 2014.
-
-

- Kartikatantri, Almira Ditrya, Centurion C. Priyatna, dan Hanny Hafiar, *Perbedaan Sikap Pemilih Pemula Antara Peserta Dan Bukan Peserta “Roadshow Pendidikan Pemilu*, Jurnal Komunikasi Volume 7 Nomor 1, 2015.
- Kartiko, Galuh., *Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 1, 2009.
- Novianty, Fety dan Erna Octavia, *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat*, Jurnal Pendidikan Sosial Volume 5 Nomor 2, 2018.
- Pasaribu Tota, R. Widya Setiabudi Sumadinata, dan Muradi, *Pemilu Berintegritas (Studi Pendaftaran Pemilih Terhadap Pengguna Surat Keterangan Domisili dalam Pilkada Samosir Tahun 2015)*, Journal of Governance Volume 3 Nomor 2, 2018.
- Purnamawati Evi, *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Solusi Vol 8 Nomor 2, 2020.
- Rachmat, H. Basuki dan Esther., *Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak di Kecamatan Ciamos Kabupaten Serang Tahun 2015*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja Volume XLII Nomor 2, 2016.
- Sarbaini, *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Inovatif Volume 8 Nomor 1, 2015.
- Septiana, Farin Alma dan Rochmani, *Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang yang Kehilangan Hak Pilihnya dalam Pemilu*, Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Volume 23 Nomor 2, 2022.
- Wardhani, Primanda Sukma Nur, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Volume 10 Nomor 1, 2018.
- Wartini, *Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 di Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3, 2019.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160)

Website:

Saputra, Eka Yudha., *Pemerintah Malaysia Mau Turunkan Batas Minimum Usia Pemilih*, diunduh pada laman <https://dunia.tempo.co/read/1191410/pemerintah-malaysia-mau-turunkan-batas-minimum-usia-pemilih>, pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 22.28 Wita

Faisal, *Politik dan Hukum*, diakses pada laman <https://mediaindonesia.com/politik-danhukum/177343/kpu-sebut-jumlah-pemilih-pemula-12-juta-jiwa>, pada tanggal 17 juni 2023
